



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



KEPOLISIAN RESOR LEBONG POLDA BENGKULU

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

BANTUAN TENAGA AHLI TEKNIK

NOMOR : B / 421 / VII / 2020

NOMOR : 1195 / UN.30.13 / KJ / 2020

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Mei tahun Dua Ribu Duapuluh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AKBP ICHSAN NUR, S.IK.**

: Kepala Kepolisian Resor Lebong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kepolisian Resor Lebong, dengan alamat Perkantoran Kepolisian Resor Lebong di Jalan Raya Tanjung Agung Kel. Tanjung Agung Kec. Pelabai Kab. Lebong, Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **FAIZAL HADI ST. MT.**

: Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, dengan alamat Jalan Jalan WR. Supratman Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama disebut sebagai Para Pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut perjanjian bantuan tenaga ahli teknik dalam proses penanganan perkara yang berkaitan dengan bidang keteknikaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pihak Pertama memandang perlu dilakukan penanganan yang optimal terhadap proses penanganan perkara yang berkaitan dengan bidang teknik di wilayah kerja Kantor Kepolisian Resor Lebong, Provinsi Bengkulu.

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Proses Penanganan perkara yang berkaitan dengan bidang teknik, di wilayah kerja Kantor Kepolisian Resor Lebong, Provinsi Bengkulu.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk membantu Kepolisian Resor Lebong dalam Proses Penanganan perkara yang berkaitan dengan bidang teknik, agar penanganan perkara dapat berjalan dengan jujur dan berkeadilan.
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk memberi bantuan berupa tenaga ahli dalam Proses Penanganan perkara yang berkaitan dengan bidang teknik.

Pasal 2
BENTUK KERJASAMA

- (1) Dalam Perjanjian Kerjasama ini, Pihak Kedua memberikan bantuan berupa tenaga ahli dalam Proses Penanganan perkara yang berkaitan dengan bidang teknik, agar penanganan perkara berjalan dengan jujur dan berkeadilan.
- (2) Dalam pelaksanaannya Pihak Pertama mengajukan permohonan kepada Pihak Kedua selanjutnya Pihak Kedua menugaskan tenaga ahli-nya, untuk membantu Proses Penanganan perkara yang berkaitan dengan bidang teknik kepada Pihak Pertama.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Untuk melaksanakan Perjanjian ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan Kewajiban sebagai berikut :

- (1). Hak PIHAK PERTAMA :
Mendapatkan bantuan berupa tenaga ahli teknik dalam Proses Penanganan perkara yang berkaitan dengan bidang teknik.
- (2). Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyiapkan dengan lengkap berkas data-data pekerjaan / proyek yang sedang ditangani kepada Ahli yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan dengan lengkap berkas data-data pekerjaan/proyek yang sedang ditangani kepada Ahli yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Memberikan perlindungan fisik maupun perlindungan Hukum, kepada Ahli yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA.
- (3). Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan data lengkap berkas data-data pekerjaan / proyek yang sedang ditangani oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Mendapatkan perlindungan fisik maupun perlindungan Hukum dari PIHAK PERTAMA.
- (4). Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. PIHAK KEDUA akan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan cek fisik proyek, sesuai yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA
 - b. Menyediakan Sumber Daya manusia berupa Ahli teknik, yang dimiliki sesuai Kebutuhan PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1). Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini adalah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (2). Berakhirnya perjanjian ini, dapat disebabkan karena :
 - a. selesainya masa perjanjian dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan Pihak yang ingin memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- (4). Dalam salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK, untuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksanakan akibat perjanjian ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perdebatan pendapat, maka sebagai langkah awal upaya penyelesaian PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang dituangkan dalam berita acara.
- (2). Apabila dengan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses hukum di lembaga peradilan dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan sah di Pengadilan Negeri Lebong.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA

- (1). Para pihak tidak dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan para pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2). Keadaan Kahar (*Force majeure*) dalam perjanjian ini meliputi keadaan :
 - a. Perang, Penyerbuan, Pemberontakan, Revolusi, makar, terorisme, wabah penyakit, huru-hara, atau perang saudara, kebakaran, gempa bumi, banjir dan bencana alam lain yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut.
 - b. Perubahan kebijakan Pemerintahan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang dikuatkan dalam pernyataan tertulis dari pejabat Pemerintah yang Berwenang.
- (3). PIHAK yang terhalang prestasinya oleh karena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara lisan yang disusul secara tertulis kepada PIHAK lain dalam perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan disertai bukti-bukti nyata dan atau keterangan dari instansi yang berwenang.

- (4). Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat (3) pasal ini, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk menentukan tindak lanjut perjanjian ini.

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Apabila dalam jangka waktu perjanjian terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara langsung berakibat tidak dapat dilaksanakannya sebagian dari isi perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyesuaikan Perjanjian dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur kemudian dalam perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



FAISAL HADI, ST. MT.

PIHAK PERTAMA,



ICHSAL NUR, S.IK.